

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**

**TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 45 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 45 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 16 Juli 2015